

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH
ORANG PERSEORANGAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/ 2020/PN Sag)

Disusun dan diajukan oleh:

TRI KIKI SEPTEMBER RYANNY

B 011 171 002



**(ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH
ORANG PERSEORANGAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)

OLEH:

TRI KIKI SEPTEMBER RYANNY

B011171002

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH
ORANG PERSEORANGAN
(Studi Kasus Putusan: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)**

Disusun dan diajukan oleh

**TRI KIKI SEPTEMBER RYANNY
B011 17 1002**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 7 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Kiki September Ryanny

Nim : B011171002

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7Juni 2021

Yang Menyatakan



Tri Kiki September Ryanny

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh, Alhamdulillah Rabbal Alamin

Puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat limpahan berkah dan kasih sayangNya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)”** yang merupakan sebagai syarat untuk menyelesaikan strata satu (S-1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tak lupa kita kirimkan dan hanturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassallam, sang manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan telah membentangkan permadani-permadani islam. Tak lupa pula kita kirim kan salam dan shalawat kepada keluarga beliau, isteri-isteri beliau serta orang-orang yang selalu istiqomah dijalannya hingga takdir Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Tentunya dalam setiap hal tidak ada yang sempurna begitu pula dengan skripsi ini yang masih terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu penulis sangat menerima segala bentuk saran dan kritikan yang

bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya. Kepenulisan skripsi ini tak terlepas dari segala doa, bimbingan, arahan serta bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada orang tua penulis, Bapak SURIADI dan Ibu HANIAH yang senantiasa mendidik, menyayangi dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, serta senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik itu dukungan moril maupun dukungan materil yang tidak henti-hentinya, dan juga terima kasih kepada saudara-saudara penulis, kakak penulis EKO MEI SUPRIYANTO, S.Sos DWI IIN EKA NOVEMBERIYANNY, S.M dan adik tercinta ALDI NOVEMBERIYANTO yang terus memberikan semangat dan dukungan selama ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Pattingtingi, SH., MH, M.Hum, beserta jajarannya.
3. Dr. Amir Ilyas, SH., MH dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Said Karim, SH., M.Hum selaku penasihat akademik penulis.
5. Dr. Syamsuddin Muchtar SH., MH dan Dr. Nur Azisa, SH., MH selaku penilai 1 dan penilai 2 penulis yang telah memberikan saran, masukan dan arahan untuk penulis.
6. Para dosen, civitas akademik, Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan segala nasehat serta saran dan melayani segala urusan kepengurusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Sahabat penulis terkasih Ciwi-ciwi (Ismi Agusni, Rahmi Suryaningsih Mansur, Rif'ah Marfuah dan Afnila Nur) yang telah kebersamai dari SD sampai sekarang. Sahabat terkasih penulis SLUITEN (Nadhira Aurelia, Inka Chandra Devie, Indhira Nur Shahibah, dan Nurul Fajrianti Rais) yang telah kebersamai dari SMP hingga saat ini.
8. Para ukhti fillah OTW HALAL 21 (Fausiah Febrianti, Sri Ayu Andari Putri Alwaris, Riska Olivia Irianti, Tenri Nurfadillah, dan Yusriah Arief) *syukron jazakillahu khayran* atas segala nasehat, masukan dan selalu ada untuk penulis.
9. Sahabat penulis Pejuang S.H (Christin Refiensi Lintin, Trisna Gamayanti Ma'na, Gema Maulidiah, Sri Mulyani, Nurfitri) yang selalu membantu dan mendukung penulis baik selama kuliah

maupun selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan dan ketulusan kalian yang tidak pernah dilupakan oleh penulis.

10. *Partner* kepenulisan penulis, Jusmyra yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penyusunan skripsi penulis, Sobat penulis, Syafruddin Muin, Bismo Asiestian Dewanto yang juga selalu mendukung dan membantu penulis.
11. Kakanda senior, Hety Caesarina, Andi Srikandi Muslimah Puteri Bangsa, dan Salwa Yulianti, yang telah memberikan banyak bantuan pembelajaran, motivasi serta pengetahuannya kepada penulis.
12. Tim Program Mahasiswa Wirausaha (PMW 2019) “Printah Millenial” Kak Piana Ispariza, Muhammad Fikri Maarif.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Hasanuddin, terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berharga, semoga prestasinya semakin mendunia, *Nobody Sing's Like Us !*.
14. Para pengurus Lembaga Dakwah MPM FH UH Departemen Kemuslimahan, *syukron jazakillahu khayran ukhti fillah*.
15. Keluarga Besar Forum Lingkar Pena Ranting Universitas Hasanuddin (FLP Ranting Unhas), Berbakti, Berkarya, Berarti.

16. Keluarga Besar Pledoi 2017 terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman sejak mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Teman-teman MKU A yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan Skripsi ini.
18. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata Gelombang 104 Gowa 6, terima kasih atas kebersamaannya selama satu bulan menjalani KKN.
19. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Aamiin.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamu A'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

Tri Kiki September Ryanny

ABSTRAK

TRI KIKI SEPTEMBER RYANNY (B011171002) “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)”. Dibawah bimbingan Amir Ilyas SH MH selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan dan penerapan hukum pidana pada tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan (studi kasus putusan nomor:349/Pid.Sus/2020/PN Sag).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan studi kepustakaan, keseluruhan dari bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Kualifikasi perbuatan orang perseorangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, 2. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor:349/Pid.Sus/2020/PN Sag Majelis hakim salah dalam memutuskan penerapan konstruksi hukum karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan bentuk pembuktian persidangan masih kurang.

Kata kunci: Penempatan; Pekerja Migran Indonesia; Orang Perseorangan

ABSTRACT

TRI KIKI SEPTEMBER RYANNY (B011171002)” Judicial Review of the Crime of Implementing the Placement of Indonesia Migrant Workers By Individuals (Case Study of Decision Number: 349/Pid.Sus/ 2020/ PN. Sag).” Under the supervision of Amir Ilyas as Supervisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as Supervisor II.

This study aims to determine the actions that qualify as a criminal act of implementing the placement of Indonesia migrant workers by individuals and the application of a criminal act of implementing the placement of Indonesia migrant workers by individuals (case study verdict number:349/Pid.Sus./ 2020/ PN Sag).

This research uses a type of normative research using a statute approach and a case approach. Types and sources of legal materials used in this study are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is through the legislatif law approach, the case approach and the literature study approach, all the legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are: 1. The qualification of a person’s actions is an act committed by an individual or individual who is not a legal entity to place Indonesia migrant workers abroad, 2. The application of criminal law in decision Number:349/Pid.Sus/2020/PN Sag The panel of judges was wrong in deciding the application of legal construction because the defendant’s actions did not fulfill the elements of Article 81 of Law Number 18 Year 2017 and the form of evidence in the trial is still lacking.

Keywords: Placement; Indonesia Migrant Workers; Person Individual

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH ORANG PERSEORANGAN	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Keimigrasian.....	18
1. Pengertian Imigrasi	18
2. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian	19

3. Keimigrasian di Indonesia.....	20
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Keimigrasian	22
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian	26
C. Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.....	27
1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia	27
2. Pengertian Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	28
3. Ruang Lingkup Penempatan Pekerja Migran Indonesia	30
4. Syarat-Syarat Penempatan Pekerja Migran Indonesia	32
5. Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	36
D. Analisis Perbuatan Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan.....	38

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH ORANG PERSEORANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:349/Pid.Sus/2020/PN Sag)..... 44

A. Surat Dakwaan.....	44
1. Pengertian Surat Dakwaan	44
2. Syarat-syarat Surat Dakwaan	46
3. Penyusunan dan Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	49
B. Pertimbangan Hakim.....	57
1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis.....	57
2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis	58
C. Putusan	58
1. Pengertian Putusan	58
2. Jenis-Jenis Putusan.....	59

D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)	63
1. Posisi Kasus	63
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	65
3. Pertimbangan Hakim	66
4. Amar Putusan	73
5. Analisis Penulis.....	74
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan terobosan dalam sistem pembangunannya, salah satunya pembangunan nasional di bidang ekonomi. Pembangunan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir batin, adil, makmur, dan setara.

Menjamin pembangunan nasional dengan memenuhi kebutuhan pekerja. Bekerja merupakan hak asasi warga negara sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang mengatur:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹

Dari penjelasan tersebut, konsekuensi logisnya adalah negara Indonesia harus memenuhi hak-hak warga negaranya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan bagi setiap warga negaranya yang mau dan mampu bekerja.

Saat ini banyak pekerja Indonesia yang memutuskan untuk bermigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara yang bertujuan untuk masuk ke dalam suatu wilayah atau negara lain. Pekerja migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)

Negara Kesatuan Republik Indonesia.²Sebagian besar pekerja migran ini dimotivasi oleh faktor ekonomi. Alasan yang menjadi pendorong untuk bekerja di luar negeri adalah belum banyak perubahan di daerah asalnya, terutama dalam meningkatkan ekonomi keluarga, sedangkan di tempat lain banyak sumber daya yang dapat memberikan perubahan sosial untuk dibawa ke negara asal.

Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia secara tidak langsung menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia belum mampu mencukupi lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Pemerintah oleh sebab itu membuat kebijakan dengan meningkatkan pasokan tenaga kerja migran sebagai perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran yang terjadi maupun menyerap tenaga kerja baru. Namun, banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab ikut serta campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal, secara tidak langsung itu akan berdampak buruk bagi para pekerja migran tidak resmi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69 memuat aturan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, dan secara tegas Pasal 81 memuat aturan bahwa adanya sanksi terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan dipidana dengan pidana

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 ayat (2).

penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Orang perseorangan dalam penjelasan ketentuan Pasal 69 yang dimaksud adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 49 memuat aturan bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerjaan migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Berdasarkan penjelasan mengenai pihak yang berwenang sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penempatan pekerja migran hanya dapat dilakukan oleh badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) dari Menteri, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaannya sendiri.

Penulis mengkaji lebih dalam terhadap kasus yang terjadi di wilayah Sanggau dengan nomor perkara: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag yang terdakwa adalah Suhardi alias Pak Kembar Bin Jumali ditelepon oleh

Somat yang merupakan daftar pencarian orang untuk mengantar sebanyak enam orang warga negara Indonesia yaitu Ahmadi, Andik Suwandi, Sunaryo, Nurkhamid, Muhammad Khotif, dan Perdi Sahran di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Camp Jangkang yang hanya memiliki dokumen perjalanan berupa paspor pelancong tanpa dokumen resmi lainnya, kemudian Suhardi meminta uang sebanyak Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Somat dan dijanjikan uang oleh Somat sebanyak Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh rupiah) per orang setelah berhasil mengantar, kemudian Suhardi menyuruh tiga orang tukang ojek yakni Susanto, Kuis, dan Aldi dengan memberi upah sebanyak Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk mengantar keenam orang tersebut melalui jalur hutan, saat diperjalanan dihentikan dan diamankan oleh Tentara Nasional Indonesia yang sedang patroli.

Berdasarkan perbuatan terdakwa, kemudian Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun Majelis Hakim pada perkara ini memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan secara orang perseorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dan dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor:349/Pid.Sus/2020/PN Sag).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana sehingga dapat menjadi acuan dalam mengurangi kasus khususnya terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan. Selain itu pada penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada berbagai pihak yang memberikan pemahaman secara mendalam terkait dengan tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan .

E. Keaslian Penelitian

Dalam mengkaji sebuah isu hukum, sebuah penelitian harus memiliki kebaruan oleh karena itu setiap penelitian harus memiliki orisinalitas agar tidak terjadi duplikasi yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam sebuah penelitian yang menjunjung tinggi etika dan moral.

Penelitian yang akan dikaji berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)” merupakan hasil karya asli penulis. Pengujian keaslian dilakukan oleh penulis berdasarkan penelusuran dan proses pencarian informasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan perbandingan.

Adapun sebagai bahan perbandingan dari penelitian sebelumnya antara lain skripsi yang ditulis oleh Ida Ayu Aprina Widiani dengan judul “Tanggung Jawab Badan Penempatan Pengiriman Pekerja Migran Ke Luar Negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” dengan rumusan masalah bagaimanakah tanggung jawab dan kedudukan hukum badan pelaksana penempatan pekerja migran yang berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?³Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Firman Shah dengan judul “Prosedur Penempatan Pekerja Migran Ke Malaysia (Studi Pada PT. Adhi Makmur Onngoel Insani Kabupaten Deliserdang)” dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia?, bagaimana prosedur penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh PT. Adhi Makmur Onngoel Insani? dan bagaimana PT.

³ Ida Ayu Aprina Widiani, 2018. *”Tanggung Jawab Badan Penempatan Pengiriman Pekerja Migran Ke Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, hlm. 6.

Adhi Makmur Onngoel Insani memberi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang ditempatkan ke Malaysia?⁴

Berdasarkan perbandingan hasil penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Ida Ayu Apriani Widiani terdapat perbedaan substansi dari pokok pembahasan dengan penelitian ini, pokok pembahasan dari penelitian Ida Ayu adalah tanggung jawab dan kedudukan hukum Badan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan serta penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sag.

Pada perbandingan hasil penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Muhammad Firman Shah terdapat perbedaan substansi pada pokok pembahasan dan studi kasus dengan penelitian ini, pokok pembahasan dari penelitian Muhammad Firman Shah adalah pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia, prosedur penempatan pekerja migran yang dilakukan oleh PT. Adhi Makmur Onngoel Insani serta perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang ditempatkan ke Malaysia dengan studi kasus adalah PT. Adhi Makmur Onngoel Insani yang dalam hal ini berbentuk badan, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

⁴ Muhammad Firman Shah, 2020, "*Prosedur Penempatan Pekerja Migran Ke Malaysia (Studi Pada PT. Adi Makmur Onngoel Insani Kabupaten Deliserdang*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.6.

melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan serta penerapan hukum pidana, dengan studi kasus putusan Nomor:349/Pid.Sus/2020/PN Sag yang dalam hal ini berbentuk orang perseorangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada umumnya dipahami sebagai cara, teknik, dan prosedur untuk mengumpulkan bahan hukum dan/ atau data penelitian.⁵

1. Jenis Penelitian

Rutinitas penstudi tidak terlepas dari yang berkaitan dengan penulisan hukum (*legal writing*), secara umum untuk melakukan penulisan hukum tersebut dibutuhkan suatu penelitian hukum (*legal research*).⁶ Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁷ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*Doctrinal Legal Research*).

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, disiplin diartikan sebagai suatu sistem

⁵ Irwansyah & Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 417.

⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, Nomor 1 Januari-Maret 2014, hlm. 20.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum. Lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif, jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.⁸

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi untuk mempertegas adanya kesenjangan yang terjadi antara *das Sollen* dan *das Sein*. Pendekatan jenis ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam penelitian.⁹ Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yakni dengan mencoba membangun argumentasi hukum terhadap kasus yang terjadi dan telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

⁸ Depri Liber Sonata, *Loc. Cit.* hlm. 25.

⁹ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 86.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan penelitian dan dibagi dalam dua jenis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag.

¹⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 36.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, serta doktrin/pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan Bahan Hukum Primer dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-Undang, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penelitian ini. Penulis juga melakukan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Sanggau yang berkaitan dengan studi kasus putusan pada penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹¹ terhadap buku-buku atau literatur lainnya, jurnal hukum, artikel hukum, serta bahan hukum lainnya yang bersifat relevan dalam penelitian ini.

¹¹ Supriyadi, "Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan", Lentera Pustaka, *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Ilmu Kepustakaan dan Informasi Islam, Vol. 2, Nomor. 2, 2016, hlm. 85.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggabungkan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan disajikan secara deskriptif dengan menguraikan, menjabarkan serta menggambarkan terkait permasalahan yang dikaji sehingga membentuk kesimpulan yang dapat menjawab rumusan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH ORANG PERSEORANGAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan asas konkordansi mengadopsi hukum pidana yang berasal dari Belanda, sehingga istilah *strafbaar feit* digunakan untuk mengistilahkan sebagai tindak pidana.¹² *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Starf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³ Dalam bahasa Latin tindak pidana disebut *delictum*, Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yakni perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.¹⁴

Istilah lain terkait bahasa dikenal juga dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yakni peristiwa pidana, perbuatan pidana,

¹² Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3.

¹³ Adam Chazawi, 2020, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 67.

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹⁵

Menurut Amir Ilyas tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁶

Andi Hamzah mendefinisikan Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).¹⁷

Van Hamel istilah *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.¹⁹

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan

¹⁵ Andi Sofyan & Nur Azisah, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta, & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

¹⁷ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

¹⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

oleh subjek hukum yang bertentangan dengan hukum dan diancam hukuman pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang terbukti melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana. Secara teori unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.²⁰ Apabila terdapat pelaku baik seseorang maupun beberapa orang yang mengarah kepada tindakan berakibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang disebut unsur subyektif sebaliknya suatu tindakan bertentangan dengan hukum dan memiliki akibat yang dilarang hukum dinamakan unsur objektif.

Lamintang menggolongkan unsur tindak pidana kedalam dua jenis yakni unsur subjektif dan unsur objektif.²¹

Unsur Subjektif adalah yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan si pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindakan adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmenk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

²⁰ Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, hlm. 67.

²¹ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 193.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindakan adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 416 KUHP
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan dasar-dasar tertentu tindak pidana dibedakan menjadi:²²

1. Menurut KUHP terdiri atas buku II mengenai kejahatan (*misdriften*) dan buku III mengenai pelanggaran (*overtredingen*).
2. Menurut cara merumuskan terdiri atas tindak pidana formil (*former delicten*) yang mempunyai arti sebagai suatu tindak pidana larangan melakukan suatu perbuatan tertentu dan tindak pidana materil (*materiel delicten*) sebagai larangan menimbulkan akibat yang dilarang.
3. Menurut bentuk kesalahan, terdiri atas tindak pidana sengaja (*dolus*) yang mempunyai arti tindak pidana dalam rumusannya memiliki kesengajaan dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa* atau kelalaian.
4. Menurut macam perbuatan, terdiri atas tindak pidana aktif/ positif disebut pula tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/ negatif disebut pula tindak pidana omisi.

²² Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 28.

5. Menurut jangka waktu terjadi, terdiri atas tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama, berlangsung terus (*voortdurende delicten*).
6. Menurut sumber, terdiri atas tindak pidana umum yang mempunyai arti segala tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi KUHP dan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi.
7. Menurut sudut subjek hukum, terdiri atas tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *proria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang proses penuntutannya tidak melalui proses pengaduan dari pihak yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang proses penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari yang pihak yang berhak yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.
9. Menurut berat ringan pidana yang diancamkan, terdiri atas tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi terdiri atas tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik
11. Menurut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan terdiri atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

B. Tindak Pidana Keimigrasian

1. Pengertian Imigrasi

Peristilahan Imigrasi berasal dari kata *migration* bahasa latin yang mengandung arti perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara yang bertujuan untuk masuk ke dalam suatu wilayah atau negara lain, terdapat pula peristilahan *emigration* yang mengandung arti yang berbeda

yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara yang bertujuan untuk keluar dari suatu wilayah atau negara lain.²³

2. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak Pidana Keimigrasian adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian berupa kejahatan dan perbuatan melawan hukum yang memiliki ancaman pidana, penegakan hukum keimigrasian yang bersifat preventif dan represif di Indonesia mencakup tindakan keimigrasian. Pada dasarnya tindak pidana keimigrasian selain menjadi kejahatan internasional dan transnasional serta dilakukan secara terorganisir, juga sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, sehingga dibutuhkan ancaman pidana bagi orang asing sebagai pemberian efek jera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur tindak pidana keimigrasian beserta sanksi pidana terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing.²⁴

Tindakan yang dilakukan keimigrasian terhadap warga negara asing di Indonesia apabila melakukan aktivitas berbahaya patut diduga berisiko berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

1. Pembatasan, merubah, atau membatalkan izin keberadaan.

²³ Herlin Wijayanti, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 129.

²⁴ Bambang Hartanto, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian", Jurnal Vol. 3 Nomor 10, Maret 2012, hlm. 64.

2. Larangan berada di satu dan beberapa tempat tertentu dalam wilayah Indonesia.
3. Keharusan berada di satu tempat atau beberapa tempat tertentu dalam wilayah Indonesia.
4. Deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan untuk masuk wilayah Indonesia.

Pihak yang berhak melakukan tindakan keimigrasian di atas antara

lain:²⁵

1. Pejabat imigrasi di pos pemeriksaan imigrasi menolak izin masuk dengan menempelkan penolakan izin masuk pada dokumen perjalanan dan menolak atau menanggukakan penerbitan izin keberangkatan.
2. Kepala kantor imigrasi untuk warga negara asing yang memegang izin transit dan izin kunjungan.
3. Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah koordinator keimigrasian atau kepala bidang keimigrasian untuk warga negara asing yang memegang izin transit, izin kunjungan, dan tinggal terbatas.
4. Direktur Jenderal Imigrasi untuk warga negara asing pemegang izin transit, izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan tinggal tetap.

3. Kemigrasian Indonesia

Aturan keimigrasian termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Undang-Undang ini merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sejak 5 Mei 2011 sebagai bentuk landasan hukum yang baru sesuai era perkembangan

²⁵ Sihar Sihombing, 2009, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 78.

zaman yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja imigrasi dalam pelaksanaan di wilayah Nasional maupun Internasional.

Keimigrasian merupakan hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.²⁶ Unsur yang diatur dalam Keimigrasian antara lain:²⁷

1. Pengaturan mengenai berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Indonesia.
2. Pengaturan mengenai berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga negara Indonesia di wilayah Indonesia guna tegaknya kedaulatan negara.

Pada unsur pertama hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara sebagai salah satu bentuk perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Emigrasi dan Imigrasi dibedakan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa tempat pemeriksaan imigrasi antara lain:

- a. Tempat pemeriksaan di pelabuhan laut
- b. Bandar udara
- c. Pos lintas batas
- d. Tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

²⁷ Ahmad Jauli, "Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, Nomor 3 November 2016, hlm. 1.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini dikategorikan sebagai bentuk tindakan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dengan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah yang dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pada unsur kedua, kata pengawasan merupakan keseluruhan proses kegiatan pengontrolan atau pengawasan terhadap proses pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.²⁸ Sehingga pengawasan orang asing mengandung pengertian keseluruhan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengontrol masuk dan keluar serta kesesuaian maksud dan tujuan keberadaan orang asing tersebut sesuai visa dan ketentuan yang berlaku.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Keimigrasian

Apabila ditinjau dari Subjek Hukum, tindak pidana keimigrasian tertuang dalam 23 Pasal mulai dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang secara sengaja meninggalkan atau memasuki wilayah Indonesia dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh pos pemeriksaan imigrasi diancam pidana dengan pidana penjara minimal satu tahun dan denda maksimal seratus juta rupiah (Pasal 113).
2. Penanggung jawab alat angkut masuk atau keluar wilayah dengan alat angkutnya tanpa melalui pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi *juncto* Pasal 17 ayat (1) dipidana penjara maksimal satu tahun dan/ atau denda maksimal seratus

²⁸ Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, hlm. 20.

- juta rupiah. Penanggung jawab alat angkut secara sengaja menaikkan atau menurunkan penumpang tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi *juncto* Pasal 17 ayat (2) dipidana penjara maksimal dua tahun dan/ atau denda maksimal dua ratus juta rupiah (Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2)).
3. Penanggung jawab alat angkut yang apabila hasil pemeriksaan di pos pemeriksaan secara sengaja tidak membayar denda dan memulangkan penumpangnya ke luar wilayah Indonesia, pemeriksa imigrasi menemukan bahwa tidak ada dokumen perjalanan, visa atau dokumen imigrasi yang sah dan masih berlaku untuk penumpang dipidana penjara maksimal satu tahun dan denda seratus juta rupiah (Pasal 115).
 4. Setiap orang asing yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang diperlukan tentang identitasnya dan tidak melaporkan pemindahan alamat ke kantor imigrasi setempat di Indonesia dipidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal dua puluh lima juta rupiah (Pasal 116 *juncto* Pasal 71).
 5. Pemilik atau pengelola pengawasan yang tidak memberikan informasi atau data tentang orang asing yang tinggal di rumah atau penginapannya atas permintaan petugas imigrasi *juncto* Pasal 72 ayat (2) dipidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah (Pasal 117).
 6. Penjamin yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya atas keberadaan dan aktivitas orang asing yang berdomisili di Indonesia, termasuk perubahan kewarganegaraan dan keimigrasian, dan perubahan alamat orang asing, apabila orang asing yang dijamin dikenakan sanksi tindakan administratif dapat dijamin biaya pemulangan mereka ke luar wilayah Indonesia izin tinggal karena daluwarsa atau dideportasi, kecuali orang asing yang dijamin sah menikah dengan warga negara Indonesia dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 118 *juncto* Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3)).
 7. Setiap orang asing yang masuk dan atau berada di Indonesia tidak dan tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah tetapi masih berlaku *juncto* Pasal 8, orang asing yang sengaja menggunakan dokumen perjalanan, namun diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan tersebut palsu atau dipalsukan dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda lima ratus rupiah (Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2)).
 8. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa orang atau

kelompok orang, baik secara terorganisasi atau tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa orang atau kelompok orang baik terorganisasi atau tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dipenjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun dan denda minimal lima ratus juta rupiah dan maksimal satu miliar lima ratus juta rupiah, dan bagi pelaku percobaan penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama (Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2)).

9. Setiap orang termasuk orang asing sengaja membuat dan menggunakan dokumen visa palsu dan izin tinggal palsu, digunakan bagi diri sendiri atau orang lain, untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia dipidana penjara dan denda (Pasal 121 huruf a dan b).
10. Setiap orang termasuk termasuk orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal atau menyuruh orang lain atau memberikan kesempatan untuk menyalahgunakan izin tinggal atau menyuruh orang lain atau memberikan kesempatan untuk menyalahgunakan izin tinggal dipidana penjara dan denda (Pasal 122 huruf a dan b).
11. Setiap orang secara sengaja memberikan surat atau data palsu atau dipalsukan dengan maksud memperoleh visa atau izin tinggal orang asing bagi diri sendiri atau orang asing lain dipidana penjara dan denda (Pasal 123 huruf a dan b).
12. Setiap orang secara sengaja menyembunyikan atau memberi pemondokan atau memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di Indonesia secara tidak sah dipidana penjara maksimal dua tahun dan/atau denda maksimal dua ratus juta rupiah, apabila izin tinggal daluwarsa dipidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah (Pasal 124 huruf a dan b).
13. Setiap orang asing tanpa izin berada di daerah tertentu telah dinyatakan terlarang oleh menteri bagi orang asing yang diberi izin tinggal di daerah tertentu dalam wilayah Indonesia dipidana penjara maksimal tiga tahun dan atau denda maksimal tiga ratus juta rupiah (Pasal 125 *juncto* Pasal 48 ayat (4)).
14. Setiap orang secara sengaja menggunakan dokumen perjalanan Indonesia untuk keluar masuk wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga dokumen perjalanan itu palsu

atau dipalsukan, juga bagi yang menggunakan dokumen perjalanan orang lain atau yang telah dicabut atau dinyatakan batal untuk keluar masuk wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain dokumen perjalan yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan tanpa hak. Dan memberikan data yang tidak sah atau keterangan palsu untuk memperoleh dokumen perjalanan bagi diri sendiri atau orang lain. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum dua atau lebih dokumen perjalanan sejenis dan semuanya masih berlaku. Memalsukan dokumen perjalanan atau membuat dokumen perjalanan palsu dengan maksud digunakan untuk diri sendiri atau orang lain dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 126).

15. Setiap orang secara sengaja menyimpan dokumen perjalanan palsu atau dipalsukan dengan maksud digunakan diri sendiri atau orang lain dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda lima ratus juta rupiah (Pasal 127).
16. Setiap orang secara sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan atau memperdagangkan blanko perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya. Termasuk membuat, menyimpan, mempunyai atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan atau dokumen lainnya dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 128 huruf a dan b).
17. Setiap orang secara sengaja dan melawan hukum bagi kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi atau memusnahkan atau menghilangkan baik seluruhnya atau sebagian keterangan atau cap terdapat dalam dokumen perjalanan atau dokumen lainnya dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda lima ratus juta rupiah (Pasal 129).
18. Setiap orang secara sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen lainnya kepunyaan orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun dan/ atau denda maksimal dua ratus juta rupiah (Pasal 130).
19. Setiap orang secara sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan, mengakses data keimigrasian secara manual atau elektronik bagi diri sendiri atau orang lain dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 131).
20. Pejabat imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk secara sengaja dan melawan hukum memberikan dokumen perjalanan dan atau memberi atau memperpanjang dokumen keimigrasian kepada

seorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana penjara maksimal tujuh tahun (Pasal 132).

21. Pejabat imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk secara sengaja membocorkan data keimigrasian yang sifatnya rahasia kepada pihak yang tidak berhak *juncto* Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana penjara maksimal lima tahun (Pasal 133 huruf b).
22. Setiap detensi secara sengaja membuat, memiliki, menggunakan dan atau mendistribusikan senjata dipidana penjara maksimal tiga tahun, detensi secara sengaja melarikan diri dari rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi dipidana penjara maksimal lima tahun (Pasal 134 huruf a dan b).
23. Setiap orang yang melakukan perkawinan semu bertujuan untuk memperoleh dokumen keimigrasian dan/ atau memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 135).

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Keimigrasian

Dasar pembuktian bahwa telah terjadi tindak pidana keimigrasian

dapat digunakan 3 (tiga) unsur antara lain:

- a. Unsur subjek pelaku tindak pidana
 1. Perseorangan
 2. Kelompok orang
 3. Badan swasta atau badan publik
 4. Badan pemerintah
- b. Unsur proses terjadinya tindak pidana
 1. Memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, izin perjalanan atau surat yang dikeluarkan.
 2. Menyuruh memberikan surat dengan nama palsu bermaksud untuk menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk

menggunakan surat tersebut seolah-olah asli bukan palsu dan isinya sesuai kebenaran.

3. Menggunakan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah isinya sesuai kebenaran.

c. Unsur tujuan tindak pidana

Masuk dan keluar wilayah Indonesia, secara tidak sah berada di wilayah Indonesia.

C. Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.²⁹ Migrasi tenaga kerja didefinisikan perpindahan manusia yang melintasi perbatasan, bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan di negara asing.³⁰

Tipe pekerja migran terbagi atas 2 antara lain: pekerja migran internal dan pekerja migran Internasional. Pekerja migran internal atau dalam negeri berkaitan dengan urbanisasi sedangkan pekerja migran Internasional berkaitan dengan globalisasi.

Pekerja migran internal merupakan orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia (*rular to urban migration*) sedangkan pekerja migran

²⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

³⁰ Devi Pratiwi, Helmina Triputri Hutajulu, Jesslyn Siawira, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi", Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 04 No. 01. Januari 2021, hlm. 95.

Internasional merupakan orang yang meninggalkan negaranya untuk bekerja di negara lain.

2. Pengertian Tindak Pidana Melaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pada prinsipnya penempatan pekerja migran adalah penempatan jasa manusia, bukan komoditas barang. Mengenai penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang melaksanakan penempatan pekerja migran adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran

Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Tindak pidana dalam melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tertuang dalam 8 Pasal mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi :

1. Setiap orang secara sengaja memberikan data dan informasi salah terkait pengisian dokumen surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja *juncto* Pasal 65 dipidana penjara maksimal dua tahun dan/ atau denda maksimal dua ratus juta rupiah (Pasal 79).
2. Setiap orang menempatkan pekerja migran Indonesia, diketahui dan patut diduga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat usia minimal 18 tahun *juncto* Pasal 66 dipidana penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 80).
3. Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia *juncto* Pasal 69 dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 81).
4. Setiap orang secara sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja menimbulkan kerugian pada calon pekerja migran *juncto* Pasal 67 huruf a, pekerjaan bertentangan dengan Undang-undang *juncto* Pasal 67 huruf b, dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 82 huruf a dan b).
5. Setiap orang tidak memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor

kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan *juncto* Pasal 68 secara sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 83).

6. Pejabat secara sengaja memberangkatkan pekerja migran Indonesia tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen *juncto* Pasal 70 ayat (1), pejabat secara sengaja menahan pemberangkatan pekerja migran Indonesia yang memenuhi syarat kelengkapan dokumen *juncto* Pasal 70 ayat (1) dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah (Pasal 84).
7. Setiap orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia pada pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani *juncto* Pasal 71 huruf a, menempatkan pada jabatan tidak sesuai keahlian, keterampilan, bakat dan minat serta kemampuan *juncto* Pasal 71 huruf b, mengalihkan dan memindahtangankan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) kepada pihak lain *juncto* Pasal 71 huruf c, mengalihkan atau memindahtangankan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP2MI) kepada pihak lain *juncto* Pasal 71 huruf d dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah (Pasal 85).
8. Setiap orang yang membebankan biaya penempatan yang ditanggung calon pemberi kerja kepada calon pekerja migran *juncto* Pasal 72 huruf a, menempatkan pekerja migran Indonesia ke negara tertentu dinyatakan tertutup *juncto* Pasal 72 huruf b, menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI *juncto* Pasal 72 huruf c, menempatkan pekerja migran Indonesia pada negara tujuan penempatan *juncto* Pasal 72 huruf d, dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 86).

3. Ruang lingkup Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ruang lingkup mengenai penempatan tenaga kerja terdiri dari:

1. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan

2. Penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Penempatan tenaga kerja di dalam negeri meliputi Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan penempatan tenaga kerja asing. Sedangkan penempatan tenaga kerja pada luar negeri dilakukan dengan cara mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Mengenai penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri pemerintah Indonesia telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri selanjutnya disebut (PPTKILN) sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia terdiri dari:

1. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum.
2. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumahtangga.
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Pekerja migran Indonesia tidak termasuk dalam hal antara lain:

1. Warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan Internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi.
2. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri.

3. Warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka.
4. Penanam modal.
5. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia.
6. Warga negara Indonesia yang bekerja pada intitusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
7. Warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

4. Syarat-Syarat Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Syarat-syarat penempatan pekerja migran Indonesia tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Memiliki kompetensi.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan.
- 5) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Terdapat pula persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh calon pekerja migran yang antara lain:³¹

1. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah.
2. Surat keterangan izin dari suami atau istri, orang tua, izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
3. Sertifikat kompetensi kerja.

³¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
6. Visa kerja.
7. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia.
8. Perjanjian kerja.

Persyaratan bukan hanya diperuntukan bagi calon pekerja migran saja tapi berlaku pula untuk badan yang menjadi pelaksana penempatan pekerja migran. Badan pelaksana penempatan pekerja menurut Slamet terdiri dari:³²

1. Badan yang didirikan oleh beberapa perusahaan dan ditugaskan pada perusahaan yang mencari perusahaan.
2. Badan yang dibentuk khusus untuk mencari pekerja dan perusahaan yang membutuhkan pekerja, badan ini mendaftarkan pekerja dengan berbagai kualitas dalam kegiatannya untuk diberikan kepada perusahaan yang memerlukan pekerja karena badan ini mempunyai tujuan komersial sehingga perlu membebankan biaya pendaftaran pekerja dan biaya manajemen.
3. Badan yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah dan tugasnya adalah memberikan layanan yang sama dengan badan penempatan pekerja jenis kedua.

Badan penempatan pekerja migran bagian pertama dan kedua harus mendapatkan izin dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja) bahkan untuk mengirimkan pekerja dari satu daerah ke daerah lain di wilayah Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menandatangani perjanjian kerja tertulis dengan pekerja yang akan disalurkan ke daerah atau negara lain. Kesepakatan tersebut disepakati dengan dinas ketenagakerjaan setempat asal pekerja yang bersangkutan yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan

³² Slamet Saksono, 2011, *Administrasi Kepegawaian*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 59.

hukum bagi para pekerja tersebut. Perjanjian kerja memuat antara lain identitas para pihak, hak, dan kewajiban setiap pihak, syarat dan prosedur penempatan, mekanisme perlindungan pekerja migran Indonesia, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian sengketa, perubahan perjanjian tertulis, dan jangka waktu dan pengakhiran perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Pelaksana penempatan pekerja menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terdiri dari:

1. Badan, dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran Indonesia serta menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkannya dan dalam hal ini wajib mendapatkan izin tertulis yaitu surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) dan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP2MI) dari Menteri yang tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain diberikan dalam jangka waktu lima tahun dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali setelah mendapat rekomendasi dari Badan.
3. Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia agar dapat memperoleh surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) harus memenuhi syarat antara lain:

1. Memiliki modal tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit lima miliar rupiah yang disetor.
2. Penyetoran melalui bank pemerintah dengan deposito minimal satu miliar lima ratus juta rupiah yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban melindungi pekerja migran Indonesia.
3. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia paling singkat 3 tahun berjalan.
4. Memiliki sarana dan prasarana sebagai pelayanan terhadap penempatan pekerja migran Indonesia.

Untuk perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) dapat diberikan apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran memenuhi syarat antara lain:

1. Kewajiban untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri telah dilaksanakan.
2. Penempatan minimal 75% dari rencana penempatan pada waktu memperoleh surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) telah dilaksanakan.
3. Masih mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditentukan.
4. Mempunyai neraca keuangan selama dua tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit oleh akuntan publik.
5. Tidak dalam kondisi diskors.
6. Laporan sesuai yang ditentukan telah dilaporkan dan diserahkan.

Selain surat izin perusahaan penempatan pekerja Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus juga memiliki SIP2MI dengan mencantumkan negara tujuan penempatan dengan syarat harus memiliki dokumen antara lain:

1. Perjanjian kerja sama penempatan.
2. Surat permintaan pekerja migran Indonesia dari pemberi kerja.
3. Rancangan perjanjian penempatan.
4. Rancangan perjanjian kerja.

5. Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Tahapan penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (BP2MI) dengan tiga tahapan yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

1. Sebelum bekerja

Tahapan ini sesuai dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan melalui sepuluh tahapan antara lain:

1. Pemberian informasi yang berupa pasar kerja, tata cara penempatan dan perlindungan serta kondisi di luar kerja dilakukan oleh BP2MI bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota dan pemerintah desa.
2. Pendaftaran calon pekerja migran sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Seleksi berupa seleksi administrasi dan teknis, seleksi administrasi terdiri dari verifikasi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan sedangkan seleksi teknis dilaksanakan sesuai permintaan pemerintah negara pemberi kerja atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi dilakukan setelah lulus dari kedua proses seleksi, hal ini bermaksud untuk mengetahui derajat kesehatan dan kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon pekerja migran dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
5. Penandatanganan perjanjian penempatan ditandatangani oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (BP2MI) dan calon pekerja migran Indonesia.

6. Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial merupakan keharusan bagi calon pekerja migran Indonesia.
7. Pengurusan visa kerja difasilitasi oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (BP2MI) sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan.
8. Pelaksanaan OPP yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan yang meliputi peraturan keimigrasian, ketenagakerjaan, ketentuan pidana di negara tujuan penempatan serta materi perjanjian kerja dan materi lain yang dianggap perlu.
9. Penandatanganan perjanjian kerja dilakukan pada saat pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan selanjutnya disebut (OPP) berlangsung.
10. Pemberangkatan dilakukan oleh pekerja migran yang telah memenuhi syarat sebelumnya melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (Sisko P2MI) pada saat orientasi pra pemberangkatan selanjutnya disebut (OPP), fasilitas pemberangkatan pekerja migran di fasilitasi oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut (BP2MI) yang telah melalui proses penempatan sebelum bekerja, kemudian data keberangkatan pekerja migran diinformasikan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh kepala perwakilan Indonesia di negara tujuan penempatan melalui integrasi sistem.

2. Selama bekerja

Tahapan ini dihitung sejak kedatangan pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan, kemudian melaporkan kedatangannya kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh kepala perwakilan Indonesia melalui portal peduli warga negara Indonesia yang diintegrasikan dengan sistem informasi ketenagakerjaan selanjutnya disebut (Sisnaker) dan sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (Sisko P2MI), kemudian Atase Ketenagakerjaan kemudian melakukan pendataan kedatangan dan keberadaan pekerja migran Indonesia sesuai data yang diberikan oleh

badan perlindungan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (BP2MI). Selanjutnya Atase Ketenagakerjaan melakukan pembinaan kepada pekerja migran Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan, pekerja migran Indonesia menerima orientasi sebelum bekerja yang dilakukan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan selanjutnya pekerja mulai bekerja pada pemberi kerja sesuai dengan perjanjian kerja dan diberikan identitas pekerja asing dan jaminan sosial atau asuransi oleh pemberi kerja di negara tujuan penempatan.

3. Setelah bekerja

Tahapan ini sejak pekerja migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia jika ditemukan pekerja pekerja migran tersebut bermasalah berdasarkan laporan Atase Ketenagakerjaan pihak badan perlindungan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (BP2MI) memfasilitasi pekerja migran tersebut dari debarkasi Indonesia sampai ke daerah asal. Proses pemulangan pekerja migran dan pemenuhan hak merupakan tanggung jawab pemberi kerja sesuai perjanjian kerja.

D. Analisis Perbuatan Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan

Dalam hal untuk mengkualifikasikan tindak pidana pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan, hal ini menggunakan undang-undang khusus yakni Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terdapat dalam ketentuan Pasal 69 yang berbunyi:

“Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”.

Pembuatan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini, di latar belakang karena bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan selain itu pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Menentukan suatu perbuatan untuk dikatakan suatu tindak pidana diperlukan pengetahuan terkait unsur-unsur tindak pidana, yang terbagi menjadi dua jenis yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari unsur-unsur kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pelaksanaan

penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:

1. Unsur Subjektif

Orang perseorangan, Dalam penjelasan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 orang perseorangan adalah antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Seseorang yang melanggar hukum pidana dan dikenakan sanksi harus memenuhi dua syarat pokok antara lain:

1. Orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana.
2. Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut (KBBI) orang perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi yakni merupakan manusia secara pribadi atau *natuurlijk person* dan bukan badan hukum atau *recht persons*.

2. Unsur Objektif

Melaksanakan penempatan, adalah bahwa penempatan pekerja migran Indonesia adalah suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional.

Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terdiri atas:

1. Badan yaitu dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
2. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran Indonesia serta menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan dan dalam hal ini wajib mendapatkan izin tertulis yaitu Surat izin perusahaan

penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) dan Surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut (SIP2MI).

3. Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pekerja Migran Indonesia, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah "setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar Wilayah Republik Indonesia". Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Ketentuan pidananya diatur dalam ketentuan Pasal 81 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sehingga terhadap tindak pidana ini terdapat dua jenis sanksi hukum pidana yang diterapkan, yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur di atas, maka perbuatan yang dapat kualifikasikan sebagai tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang

perseorangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak berstatus badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Dua hal yang penting dalam hal menempatkan yaitu pertama pihak yang ditempatkan yaitu pekerja migran Indonesia yang dalam hal ini telah memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dan sesuai prosedur bukan hanya setiap orang yang hanya ingin bekerja diluar negeri dan pihak yang menempatkan yaitu terdiri dari badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Berdasarkan rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan uraian unsur-unsur yang telah dipaparkan maka tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan merupakan delik formil (*former delicti*) yang mempunyai arti sebagai tindak pidana larangan melakukan suatu perbuatan tertentu yang dimana dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kualifikasi delik terhadap rumusan Pasal 81 merupakan delik formil yang hanya dipersyaratkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang yaitu melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan.